



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 800 / 1313 / Disdikpora 2012

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor G.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/3070-Disdikpora, tanggal 29 September 2010 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
- Surat Kepala SMK Bina Putra Nomor: 055/SMK-Binput/2012, Bulan Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Bina Putra.

MEMUTUSKAN

Kepada

Yayasan Pendidikan Babung Hasbullah (YPBH)

Alamat

Kp. Awilarangan Rt.07/07 Desa Mekamukti Kec. Cihampelas
Kabupaten Bandung Barat, Telp. (022) 76553594

Nama Ketua

Drs. Daud Saleh

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan **SMK Bina Putra Cihampelas Kabupaten Bandung Barat**, dengan Kompetensi Keahlian:

- Pemasaran;
- Teknik Sepeda Motor;
- Rekayasa Perangkat Lunak.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 5 April 2012

4 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIK 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;